



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jalan Gayung Kebonsari Nomor 56 B, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
Telepon (031) 8290794 / 8296515, Laman <http://dinsos.jatimprov.go.id>,
Pos-ei dinsosjatim56b@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 500.12.12/61/KPTS/107.1/2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provins (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qr*code yang tersedia.

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- Kedua : Menugaskan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam diktum KESATU untuk:
1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
 3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2026



Wira Ratu Novi Widiani, M.M
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 196611171991032008



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qr code* yang tersedia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR : 500.12.12/61/KPTS/107.1/2026
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS
 SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Atasan PPID Provinsi Jawa Timur	ADHY KARYONO, A.KS, M.AP.	Sekretaris Derah Provinsi Jawa Timur
2.	Tim Pertimbangan	Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
3.	PPID Pelaksana	YUSMANU, SST.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretariat a. Koordinator b. Anggota	M. ARIF ARDIANSYAH, S.STP., M.Si. a) JALALUDDIN MAHALLY, A.Md. b) RATU EXCEL EVICHA, S.Tr.Sos.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial a) Pengolah Data dan Informasi b) Penyuluh Sosial Ahli Pertama
5.	a. Bidang Pelayanan dan Dokumetasi Informasi 1) Koordinator 2) Anggota b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	FIRDAUS SULISTIJAWAN, S.Sos., MPSSp. a) A.MUFLIH SYAIFUDDIN, S.Kom. b) MUHAMMAD AKBAR PRIBADI, S.Sos. c) CATUR PUTRI INDRIYANI, A.Md. HAZIZAH, SH, MH. a) EKO NOVIANTO, S.Tr.Sos. b) HENDRA ANANTA, PRAMUDIA, S.T. c) KUKUH ADI PRASTOWO, S.A.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial a) Pengolah Data dan Informasi b) Penelaah Teknis Kebijakan c) Pengelola Layanan Operasional Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial a) Penelaah Teknis Kebijakan b) Pengolah Data dan Informasi c) Penelaah Teknis Kebijakan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	c. Bidang Sengketa Informasi		
	1) Koordinator	SUKARDI, S.H., M.Si.	Kepala Bidang Penanganan Bencana
	2) Anggota	a) GALUH PERMANA PUTRA ARIAWAN, S.Sos.	a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		b) LIAWATI SUNTIANA, S.Pd., M.Sos.	b) Analis Kebijakan Ahli Muda
		c) SARMI, TANDIBUA, S.AP.	c) Penelaah Teknis Kebijakan

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Jawa Timur,



Lra Restu Novi Widiani, M.M
Perwakilan Utama Muda / (IV/c)
NIP 196611171991032008



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qr code* yang tersedia.